

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pertanian merupakan bidang penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Fitriana & Marni, 2021). Manfaat sektor pertanian yang dikelola dengan baik sangat banyak, antara lain peningkatan keuntungan devisa bagi pemerintah, penyediaan lapangan kerja yang besar, peningkatan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, penyediaan bahan baku bagi industri daerah, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam jangka panjang.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang signifikan. Mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencarhiannya pada sektor pertanian. Sektor ini memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Akan tetapi menurut BPS tahun 2020 sebanyak 14,5% penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi akibat krisis pangan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab krisis pangan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong ekspansi sektor pertanian, namun juga menyebabkan laju konversi lahan pertanian yang semakin cepat dan masif. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya degradasi lahan, khususnya pada lahan sawah, sekaligus memperbesar tekanan terhadap kebutuhan pangan, terutama beras, yang terus meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *food estate*, yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Konsep ini dirancang untuk menghadapi tantangan global terkait potensi

krisis pangan akibat pertumbuhan populasi yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Food estate merupakan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan produksi pangan yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di area yang luas.

Dalam Rasman, dkk (2023) disebutkan bahwa program food estate telah menjadi bagian dari Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 2020-2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Program ini bertujuan untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lebih operasional dengan menetapkan target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan RI, program ini dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun (2020-2023).

Pada tahun pertama (2020), target kegiatan mencakup intensifikasi pertanian seluas 30.000 hektar. Tahun kedua (2021) mencatat target intensifikasi sebesar 14.135 hektar dan ekstensifikasi 16.643 hektar, dengan total luas 30.778 hektar. Pada tahun ketiga (2022), target mencakup intensifikasi sebesar 2.000 hektar dan ekstensifikasi 10.000 hektar, sehingga total luas yang dicapai adalah 12.000 hektar. Akhirnya, pada tahun 2023, fokus utama program adalah ekstensifikasi lahan pertanian seluas 10.000 hektar (Rasman dkk, 2023).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, telah ditunjuk sebagai kawasan *Food Estate* berbasis hortikultura. Program ini difokuskan pada pengembangan empat komoditas utama, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai, dan kentang. Keputusan ini didukung oleh topografi dan geografi Kabupaten Wonosobo yang ideal untuk pertanian, menjadikan sektor ini sebagai kontributor utama dalam mendukung pembangunan daerah (Salsabilla et al., 2020). Dengan terciptanya *Food Estate* berbasis hortikultura, kondisi tersebut

memudahkan dalam membangun logistik wilayah yang sesuai dengan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kesesuaian ekologis lokasi dalam pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan.

Banyak permasalahan yang masih muncul bahkan setelah konsep Food Estate diterapkan. Minimnya koperasi pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Wonosobo menjadi permasalahan utama, demikian pula dengan minimnya lembaga yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, banyaknya tenaga kerja di bidang pertanian yang belum tergabung dalam organisasi sehingga kegiatan pertanian menjadi kurang efektif dan efisien serta produktivitas belum mencapai potensi maksimalnya.

Di sisi lain, terjadi permasalahan lingkungan yang signifikan di wilayah ini. Kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat praktik pertanian yang tidak mematuhi prinsip konservasi, kegiatan pertambangan yang mengabaikan aspek keberlanjutan, serta pengelolaan hutan rakyat yang kurang memperhatikan konservasi. Akibatnya, volume limpasan air meningkat, yang dapat memperburuk kondisi ekosistem lokal. Padahal, konsep dasar dari program *Food Estate* menekankan pengembangan pertanian yang tetap menjaga kelestarian sumber daya lahan dan lingkungan. Kendala ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memastikan keberlanjutan program agar sejalan dengan tujuan awalnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puja Astika pada tahun 2019 dengan judul implementasi food estate dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa kalampangan kota palangka raya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan tergolong penelitian lapangan. Petani yang terlibat dalam program Food Estate Kalampangan berpartisipasi dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi: (1) dokumentasi, (2) wawancara, dan (3) observasi. (1)

Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan dan (2) data sekunder berupa informasi pendukung dari dokumen-dokumen terkait merupakan data yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Food Estate di Desa Kalampangan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat. Dalam pertanian, semua orang bekerja sama, mengambil tanggung jawab tertentu dan saling mendukung. Dari perspektif ekonomi Islam, strategi ini berimplikasi pada peningkatan pendapatan karena secara efektif menggunakan sumber daya melalui sistem pertanian kolaboratif. Selain itu, program ini juga mendorong keseimbangan usaha, peningkatan kualitas sumber daya, serta kemandirian kelompok usaha, yang menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nabella Rezkika Putri pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Pembentukan *Food Estate* Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria (Studi Kasus di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung). Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris, dengan menggunakan teori pengelolaan sumber daya alam, manfaat hukum, dan kesejahteraan sebagai kerangka analisis. Data primer bersumber dari informan dan responden, sedangkan data sekunder meliputi literatur termasuk undang-undang, buku, artikel, dan publikasi ilmiah.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembentukan *Food Estate* di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, berjalan secara implementatif dan berhasil memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif agraria. Program ini dinilai tepat sasaran karena memperhitungkan manfaat yang dirasakan langsung oleh kelompok tani dalam pelaksanaannya. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan pada hasil penelitian ini. Perbedaan tersebut muncul karena teori dan indikator yang digunakan dalam analisis berbeda.

Variasi ini justru menjadi alasan utama peneliti tertarik untuk mengeksplorasi topik ini lebih mendalam, guna memperoleh perspektif baru terkait efektivitas dan manfaat program *Food Estate*.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan lebih menyoroti aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat dilihat dalam sistem pertanian kolaboratif dan dilihat dari perspektif reforma agraria dan manfaat hukum. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo memiliki karakterik dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya. Maka dari itu penelitian ini memiliki relevansi untuk mengkaji implementasi program food estate di Kabupaten Wonosobo.

Untuk melihat bagaimana implementasi program food estate di Kabupaten Wonosobo peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk mengkaji program food estate melalui teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Indikator implementasi kebijakan akan digunakan sebagai pisau analisis. Hasil yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu dapat mengetahui serta memberikan informasi mengenai bagaimana berjalannya food estate di Kabupaten Wonosobo dan apa saja hambatan program. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengevaluasi sejauh mana program ini diterapkan di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap implementasi *Food Estate* di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Food Estate di Kabupaten Wonosobo". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi program tersebut berjalan, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

- a. Bagaimana implementasi program food estate di Kabupaten Wonosobo ?
- b. Apa hambatan implementasi food estate di Kabupaten Wonosobo?

## **3. Tujuan**

- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program food estate di Kabupaten Wonosobo
- d. Untuk mengetahui kendala apa saja yang selama ini menjadi hambatan dari pelaksanaan food estate dan bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

## **4. Manfaat**

- e. Manfaat Teoritis
  - Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi diskusi-diskusi yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
- f. Manfaat Praktis
  - Dapat dijadikan bahan acuan rancangan evaluasi pelaksanaan food estate di Kabupaten Wonosobo
  - Dapat berfungsi sebagai sumber data dan bahan masukan bagi akademisi lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan.

## **5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bab 1 pendahuluan : dalam bab ini terdapat 5 subbab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan secara luas mengenai usulan penelitian yang dilakukan. Dijelaskan pula permasalahan yang mendasari keputusan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap topik yang dipilih.
- b. Bab 2 Tinjauan Pustaka : dalam bab ini terdiri 4 subbab dari kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Bab ini memuat uraian teori-teori yang menjadi landasan penelitian dan pembahasan secara detail yang meliputi teori dan model implementasi kebijakan. Dijelaskan pula pengertian dan konsep food estate yang menjadi topik dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dan menguatkan hasil temuan dari penelitian yang akan dilakukan ini. Sementara itu kerangka penelitian digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian.
- c. Bab.3 Metode penelitian: dalam bab ini terdapat 7 sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Pada bab ini secara keseluruhan dijelaskan desain penelitian yang akan dilakukan.
- d. Bab 4 hasil dan pembahasan: pada bab ini dijelaskan hasil yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Hasil yang disajikan berupa data yang telah dianalisis. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang “ Implementasi Food Estate di Kabupaten Wonosobo”.
- e. Bab 5 Penutup: dalam bab ini terdiri dari 2 subbab yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang mengenai hasil dari penelitian ini.

Selanjutnya akan diberikan saran atau rekomendasi kepada objek penelitian terkait subjek penelitian.

